



SALINAN

WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MELALUI
BANTUAN BEDAH WARUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas sasaran penerima dalam Program Pengembangan Usaha Mikro Melalui Bantuan Bedah Warung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 51 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Usaha Mikro Melalui Bantuan Bedah Warung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto, perlu ditinjau kembali dan dilaksanakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Usaha Mikro Melalui Bantuan Bedah Warung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
13. Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Dokumen Swakelola;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);
15. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 195/D);
16. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 51 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Usaha Mikro Melalui Bantuan Bedah Warung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MELALUI BANTUAN BEDAH WARUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MOJOKERTO.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 51 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Usaha Mikro Melalui Bantuan Bedah Warung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 51), yakni:

- a. Bab II huruf C angka 3, angka 4 dan angka 6;
- b. Bab II huruf F angka 2 huruf d;
- c. Bab II huruf H angka 1 huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- d. Bab II huruf H angka 2,

diubah, sehingga Bab II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 17 April 2023

WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,
ttd.


GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOKHAMAD TURATMONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19650704 199302 1 005

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO MELALUI BANTUAN BEDAH WARUNG
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
MOJOKERTO

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MELALUI
BANTUAN BEDAH WARUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MOJOKERTO**

BAB II

**PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MELALUI BANTUAN BEDAH
WARUNG**

A. Penyelenggara

Pemerintah Kota Mojokerto sebagai Penyelenggara Program Pengembangan Usaha Mikro Melalui Bantuan Bedah Warung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto, dengan melibatkan:

1. Kelurahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto sebagai Perangkat Daerah Pengampu; dan
3. Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana.

B. Tujuan Program

1. Mengembangkan usaha mikro dengan meningkatkan sarana prasarana;
2. Mengembangkan pemasaran produk hasil Program Inkubasi Wirausaha; dan
3. Mendukung program Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kota Sehat.

C. Penerima


Program Pengembangan Usaha Mikro Melalui Bantuan Bedah Warung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto dilaksanakan dengan persyaratan penerima sebagai berikut:

1. warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan berdomisili di Kota Mojokerto;
2. menjalankan usaha warung lebih dari 1 (satu) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari RT dan RW setempat;
3. termasuk dalam penerima bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data yang dianggap cukup untuk memenuhi persyaratan dalam Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan yang diverifikasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. bertempat di lahan milik sendiri/keluarga (sebagai ahli waris) yang dibuktikan dengan sertifikat/keterangan dari kelurahan atau warung yang bukan milik sendiri bisa mendapatkan Program Bedah Warung dengan surat keterangan/perjanjian/sewa tidak boleh dialihkan dari pemilik lahan/warung/bangunan minimal 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun berjalan;
5. bangunan berupa warung yang minimal mengolah dan menjual makanan;
6. diprioritaskan *single parent* (diutamakan perempuan yang menjadi kepala keluarga);
7. mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB);
8. bukan penerima Program Bedah Rumah;
9. bersedia menampung, memasarkan dan/atau menjual produk hasil Program Inkubasi Wirausaha minimal dalam RW yang bersangkutan; dan
10. bangunan hasil bedah warung tidak boleh dibongkar dan/atau dialihkan minimal dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.

D. Indikator Keberhasilan

1. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan sosial Penerima Program Pengembangan Usaha Mikro Melalui Bantuan Bedah Warung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto;
2. Meningkatnya jumlah produk yang ditampung, dipasarkan, dan dijual dalam warung sebagai hasil Program Inkubasi Wirausaha.

E. Struktur Pelaksanaan



F. Teknis Program Pengembangan Usaha Mikro Melalui Bantuan Bedah Warung

1. Kelurahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto sebagai perangkat daerah pengampu dan kelompok masyarakat sebagai pelaksana melalui Swakelola;
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mendata calon penerima Program Pengembangan Usaha Mikro Melalui Bantuan Bedah Warung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto dengan kategori warung sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) RW 1 (satu) warung;
 - b. sebagai tempat untuk menampung, memasarkan dan menjual hasil produk dari Program Inkubasi Wirausaha;
 - c. kegiatan warung minimal ada proses memasak atau mengolah makanan;
 - d. warung milik sendiri/keluarga (sebagai ahli waris) dibuktikan dengan sertifikat/keterangan dari kelurahan atau Warung yang bukan milik sendiri bisa mendapatkan Program Bedah Warung dengan surat keterangan/perjanjian/sewa tidak boleh dialihkan dari pemilik lahan/warung/bangunan minimal 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun berjalan;
 - e. sistem *scoring* untuk menentukan penerima bantuan bedah warung; dan

- f. apabila dalam 1 (satu) RW tidak terdapat 1 (satu) pun warung yang memenuhi syarat bisa dialihkan ke RW lain dalam 1 (satu) Kelurahan sesuai daftar scoring, dibuktikan dengan surat pernyataan ketua RW yang bersangkutan kepada Lurah.
3. Kelompok Masyarakat
 - a. melaksanakan kerjasama dengan kelurahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. melaksanakan pekerjaan bedah warung;
 - c. melaporkan pertanggungjawaban kepada Kelurahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas pekerjaan pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Melalui Bantuan Bedah Warung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

G. Pendanaan

1. Pendanaan bersumber dari APBD Kota Mojokerto.
2. Besaran pagu anggaran mengacu pada ketentuan standar harga di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun anggaran berjalan dan sudah termasuk pajak, dengan rincian persentase penggunaan anggaran per warung sebagai berikut:
 - a. maksimal 5% (lima persen) untuk perencanaan dan biaya administrasi;
 - b. minimal 50% (lima puluh persen) untuk fisik bangunan; dan
 - c. maksimal 45% (empat puluh lima persen) untuk sarana prasarana menyesuaikan kondisi warung (contoh, *watersink*/cuci piring, etalase, meja, kursi, perlengkapan memasak) dengan ketentuan:
 - 1) tidak diperkenankan untuk sarana dan prasarana yang termasuk sebagai barang yang dijual/habis pakai (beras, minyak, dan atau bahan pokok dalam proses masak memasak); dan
 - 2) wajib ada Rak Display Produk Inkubasi Wirausaha dan Papan Nama Warung.
3. Besaran pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

H. Persiapan Program Pengembangan Usaha Mikro Melalui Bantuan Bedah Warung Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Mojokerto

1. Pendataan calon penerima

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mendata calon penerima Program Pengembangan Usaha Mikro Melalui Bantuan Bedah Warung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto sesuai dengan kriteria yang ditetapkan yaitu:

- a. warga Kota Mojokerto dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan domisili;
- b. menjalankan usaha warung lebih dari 1 (satu) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW setempat;
- c. termasuk dalam penerima bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data yang dianggap cukup untuk memenuhi persyaratan dalam Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan yang diverifikasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. bertempat di lahan milik sendiri/keluarga (sebagai ahli waris) dibuktikan dengan sertifikat/keterangan dari kelurahan atau warung yang bukan milik sendiri bisa mendapatkan Program Bedah Warung dengan surat keterangan/perjanjian/sewa tidak boleh dialihkan dari pemilik lahan/warung/bangunan minimal 3 tahun terhitung sejak tahun berjalan;
- e. bangunan berupa warung yang minimal mengolah dan menjual makanan;
- f. diprioritaskan *single parent* (diutamakan perempuan yang menjadi kepala keluarga);
- g. mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB);
- h. bukan penerima Program Bedah Rumah;
- i. bersedia menampung, memasarkan dan atau menjual produk hasil Program Inkubasi Wirausaha minimal dalam RW yang bersangkutan; dan
- j. bangunan hasil bedah warung tidak boleh dibongkar dan/atau dialihkan minimal dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.

2. Verifikasi data calon penerima oleh Tim Verifikator

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan melalui Tim Verifikator internal memverifikasi calon penerima Program Pengembangan Usaha Mikro Melalui Bantuan Bedah Warung Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Mojokerto yang dibantu oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait Data Masyarakat Miskin didampingi Kecamatan.

3. Penetapan Penerima Program Pengembangan Usaha Mikro Melalui Bantuan Bedah Warung

- a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menetapkan penerima Program Pengembangan Usaha Mikro Melalui Bantuan Bedah Warung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto dengan Berita acara;
- b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mengusulkan penetapan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pagu Anggaran (seperti yang dimaksud pada huruf G angka 3) Program Pengembangan Usaha Mikro Melalui Bantuan Bedah Warung berdasarkan Berita Acara Penetapan Penerima Program Pengembangan Usaha Mikro Melalui Bantuan Bedah Warung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto tersebut.

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI